



**PUTUSAN**  
Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amansyah Bin Dulak
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Sukajadi RT.003 RW.001 Kelurahan Pelang Kenidai  
Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amansyah Bin Dulak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amansyah Bin Dulak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagai mana dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amansyah Bin Dulak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2244 WG.

Digunakan dalam perkara Dedi Efrianto Alias Endit.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Efrianto Alias Endit (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 9/Pid B/2019/PN Pga tanggal 28 Januari 2019), dan Saksi Alex Candra Bin Sukri (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 8/Pid B/2019/PN Pga tanggal 28 Januari 2019) pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Sukajadi RT.04 RW.01 Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2244 WG, 1 (satu) unit tank racun warna putih merk robot, 1 (satu) unit tank racun warna biru merk CBA, 1 (satu) unit pompa air merk Goldstar, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Humaidi Y Bin Yahun atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan cara merusak dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi Dedi Efrianto mengajak Terdakwa untuk mencuri. Selanjutnya sekira jam 01.00 wib Terdakwa, Saksi Dedi Efrianto, Saksi Alex Candra, dan Sdr.Jasran (DPO) pergi menuju daerah Talang Sengonan Desa Sukajadi. Selanjutnya Terdakwa melihat pondok milik Saksi Humaidi Bin Yahun yang berada di daerah kebun kopi. Pada saat Saksi Dedi Efrianto, Saksi Alex Candra, dan Sdr.Jasran (DPO) tiba di pondok tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada di dekat pondok, setelah itu Terdakwa dan Sdr.Jasran (DPO) membuka pintu pondok dengan cara merusak. Setelah pintu pondok rusak, Terdakwa, Saksi Dedi Efrianto, Saksi Alex Candra, dan Sdr.Jasran (DPO) masuk ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2244 WG, 1 (satu) unit tank racun warna putih merk robot, 1 (satu) unit tank racun warna biru merk CBA, 1 (satu) unit pompa air merk Goldstar, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg milik Saksi Humaidi Bin Yahun. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Dedi Efrianto, Saksi Alex Candra, dan Sdr.Jasran (DPO) membawa dan menyimpan barang-barang milik Saksi Humaidi Bin Yahun tersebut ke rumah Saksi Dedi Efrianto. Bahwa selanjutnya Saksi Alex Candra dan Sdr.Jasran (DPO) menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Humaidi tersebut seharga Rp.1.700.000,-, dan dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,-. Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Dedi Efrianto, Saksi Alex Candra, dan Sdr.Jasran (DPO) mengakibatkan Saksi Humaidi Y Bin Yahun atau setidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Efrianto Alias Endit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib disebuah pondok yang beralamat Di Talang Sengonan Ds. Sukajadi RT. 04 RW. 01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa kronologi tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib, Saksi menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat Di Desa Sukajadi Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam mengajak Terdakwa untuk mencari lokak dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa jam 18.00 Wib Saksi ada dirumah, bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat Di Simpang Sengonan Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian sekitar jam 21.00 Wib sdr. Alex dan sdr. Jasran datang kerumah Saksi, lalu sekitar jam 01.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, sdr. Jasran dan sdr. Alex pergi berkeliling Di Daerah Talang Sengonan Ds. Sukajadi Kota Pagar Alam, pada saai itu Saksi, Terdakwa, sdr. Jasran dan sdr. Alex melihat sebuah pondok dan di pondok tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir sedangkan pemiliknya tertidur di pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis dari pondok tersebut dan bersama sdr, Jasran membuka pintu pondok tersebut dengan cara merusak pintu sedangkan sdr. Alex berjaga dan mengawasi keadaan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga



- Bahwa kemudian Saksi bersama sdr. Alex mengambil sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam, 1 (satu) tangki racun warna putih, 1 (satu) tangki racun warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk goldstar dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg, kemudian Saksi, Terdakwa, sdr. Jasran dan sdr. Alex membawa sepeda motor tersebut menjauh dari pondok dengan cara didorong dan setelah dirasa aman sdr. Alex menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak dan mengengkolnya dan kemudian sdr. Alex dan sdr. Jasran membawa sepeda motor dan pompa air sedangkan Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi barang hasil pencurian yaitu 2 (dua) tangki racun dan tabung LPG 3 kg ditinggal di rumah Saksi sedangkan sepeda motor dan pompa air dibawa sdr. Alex dan sdr. Jasran;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut sdr. Alex dan sdr. Jasran memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor dan pompa air telah berhasil dijual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut sdr. Alex dan sdr. Jasran mendapatkan masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal tetapi Saksi tidak tahu harganya dan hasilnya telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) tangki racun dijual oleh Saksi dan Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan rokok;
- Bahwa maksud dari Saksi, Terdakwa, sdr. Jasran dan sdr. Alex mengambil sepeda motor, pompa air dan tangki racun adalah untuk dikuasai dan dijual hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor, pompa air serta tangki racun tidak ada ijin dari pemilik;
- Bahwa atas tindak pidana tersebut Saksi dan sdr. Alex sudah menjalani hukuman di Lapas Pagar Alam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Humaidi Y Bin yahun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 01.00 WIB bertempat di pondok milik Saksi di Desa Sukajadi RT.04 RW.01 Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam yang mana Terdakwa untuk masuk ke dalam pondok milik Saksi dengan cara merusak pintu pondok;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2244 WG, 1 (satu) unit tangki racun warna putih merk robot, 1 (satu) unit tangki racun warna biru merk CBA, 1 (satu) unit pompa air merk Goldstar, dan 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa pada waktu tersebut Saksi bersama isteri Saksi sedang tidur di pondok, kemudian sekira jam 05.00 wib, pada saat isteri Saksi bangun akan sholat subuh, istri Saksi melihat pintu pondok bawah sudah terbuka dan rusak, kemudian barang-barang yang ada di dalam pondok tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam bertali biru, yang mana Saksi mengenali sandal tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan mantan suami dari isteri Saksi.
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di pondok milik saksi Humaidi di Desa Sukajadi RT.04 RW.01 Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa kronologi tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Dedi Efrianto Als Endit datang kerumah Terdakwa yang beralamat Di Ds. Sukajadi Kel.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga



Pelang Kinidai Kec. Dempo tengah Kota Pagar Alam mengajak Terdakwa untuk mencari lokak dan menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit sekitar jam 18.00 Wib, kemudian sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit yang beralamat Di Simpang Sengonan Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, lalu sekitar jam 21.00 Wib sdr. Jasran dan sdr. Alex juga datang kerumah saksi Dedi Efrianto, selanjutnya jam 01.00 Wib Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex berkeliling didaerah Talang Sengonan Ds. Sukajadi dan pada saat berkeliling tersebut Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex melihat sebuah pondok Di Kebun kopi, dimana dibawah pondok tersebut ada satu unit sepeda motor yang terparkir, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis yang berada didekat pintu pondok kemudian Terdakwa dan sdr. Jasran membuka pintu bagian bawah pondok dengan cara merusak menggunakan linggis sedangkan sdr. Alex dan saksi Dedi Efrianto berjaga-jaga mengawasi keadaan;

- Bahwa setelah pintu bagian bawah pondok berhasil dibuka sdr. Alex dan saksi Dedi Efrianto masuk kebagian bawah pondok tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam, 1 (satu) tangki racun warna biru, 1 (satu) tangki racun warna putih, 1 (satu) unit pompa air merk Goldstar dan 1(satu) tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Efrianto als Endit dan sdr. Alex mendorong sepeda motor menjauh dari pondok, setelah dirasa aman kemudian sdr. Alex menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak lalu mengengkol dan setelah menyala, sepeda motor dan pompa air tersebut dibawa oleh sdr. Alex dan sdr. Jasran kerumah saksi Dedi Efrianto, sedangkan Terdakwa dan saksi Dedi Efrianto berjalan kaki menuju rumah saksi Dedi Efrianto;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut, sdr. Alex menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor dan pompa air sudah terjual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut sdr. Alex dan sdr. Jasran mendapat bagian masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi Dedi Efrianto masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah tangki racun dijual Terdakwa dan saksi Dedi Efrianto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli rokok;

- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal tetapi Terdakwa lupa harga jualnya dan hasilnya telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dari Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Alex dan sdr. Jasran mengambil barang-barang milik saksi Humaidi Y adalah untuk dikuasai dan dijual serta hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Humaidi untuk mengambil barang-barang milik saksi Humaidi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologi hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash Nomor Polisi BG 2244 WG, 1 (satu) unit tank racun warna putih merk robot, 1 (satu) unit tank racun warna biru merk CBA, 1 (satu) unit pompa air merk Goldstar dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Dedi Efrianto Als Endit datang kerumah Terdakwa yang beralamat Di Ds. Sukajadi Kel. Pelang Kinidai Kec. Dempo tengah Kota Pagar Alam mengajak Terdakwa untuk mencari lokak dan menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit sekitar jam 18.00 Wib, kemudian sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit yang beralamat Di Simpang Sengonan Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, lalu sekitar jam 21.00 Wib sdr. Jasran dan sdr. Alex juga datang kerumah saksi Dedi Efrianto, selanjutnya jam 01.00 Wib Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex berkeliling didaerah Talang Sengonan Ds. Sukajadi dan pada saat berkeliling tersebut Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex melihat sebuah pondok Di Kebun kopi, dimana dibawah pondok tersebut ada satu unit sepeda motor yang terparkir dibagian bawah pondok, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis yang berada didekat pintu pondok lalu Terdakwa dan sdr. Jasran membuka pintu bagian bawah pondok dengan cara merusak menggunakan linggis sedangkan sdr. Alex dan saksi Dedi Efrianto berjaga-jaga mengawasi keadaan;
- Bahwa setelah pintu bagian bawah pondok berhasil dibuka, sdr. Alex dan saksi Dedi Efrianto masuk kebagian bawah pondok tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam, 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tangki racun warna biru, 1 (satu) tangki racun warna putih, 1 (satu) unit pompa air merk Goldstar dan 1 (satu) tabung gas LPG;

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Efrianto als Endit dan sdr. Alex mendorong sepeda motor menjauh dari pondok, setelah dirasa aman kemudian sdr. Alex menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak lalu mengengkol dan setelah menyala, sepeda motor dan pompa air tersebut dibawa oleh sdr. Alex dan sdr. Jasran kerumah saksi Dedi Efrianto, sedangkan Terdakwa dan saksi Dedi Efrianto berjalan kaki menuju rumah saksi Dedi Efrianto;

- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut, sdr. Alex menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor dan pompa air sudah terjual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut sdr. Alex dan sdr. Jasran mendapat bagian masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi Dedi Efrianto masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) buah tangki racun dijual Terdakwa dan saksi Dedi Efrianto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), masing-masing mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli rokok;

- Bahwa maksud dari Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Alex dan sdr. Jasran mengambil barang-barang milik saksi Humaidi Y adalah untuk dikuasai dan dijual serta hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal tetapi Terdakwa lupa harga jualnya dan hasilnya telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa dan sdr. Jasran membuka pintu pondok bagian bawah dengan menggunakan linggis sedangkan sdr. Jasran dan saksi Dedi Efrianto mengawasi keadaan sekitar, sehingga aksi Terdakwa dkk berhasil tanpa diketahui oleh saksi Humaidi Bin Yahun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2244 WG telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan putusan nomor 9/Pid.B/2019/Pn Pga dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Humaidi Bin Yahun selaku pemilik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Humaidi Bin Yahun untuk mengambil barang-barang milik saksi Humaidi Yahun;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Humaidi Bin Yahun adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat masuk mengambil barang yang akan dicuri dengan cara merusak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Amansyah Bin Dulak ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan suatu barang yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada izin dari pemilik;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu adanya kehendak dari sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa izin dari pemiliknya dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Dedi Efrianton Als Endit datang kerumah Terdakwa yang beralamat Di Ds. Sukajadi Kel. Pelang Kinidai Kec. Dempo tengah Kota Pagar Alam mengajak Terdakwa untuk mencari lokak dan menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit sekitar jam 18.00 Wib, kemudian sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit yang beralamat Di Simpang Sengonan Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, lalu sekitar jam 21.00 Wib sdr. Jasran dan sdr. Alex juga datang kerumah saksi Dedi Efrianto, selanjutnya jam 01.00 Wib Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga



dan sdr. Alex berkeliling di daerah Talang Sengonan Ds. Sukajadi dan pada saat berkeliling tersebut Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex melihat sebuah pondok Di Kebun kopi, dimana dibawah pondok tersebut ada satu unit sepeda motor yang terparkir, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis yang berada didekat pintu pondok kemudian Terdakwa dan sdr. Jasran membuka pintu bagian bawah pondok dengan cara merusak menggunakan linggis sedangkan sdr. Alex dan saksi Dedi Efrianto berjaga-jaga mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pintu bagian bawah pondok berhasil dibuka sdr. Alex dan saksi Dedi Efrianto masuk kebagian bawah pondok tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam, 1 (satu) tangki racun warna biru, 1 (satu) tangki racun warna putih, 1 (satu) unit pompa air merk Goldstar dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dedi Efrianto als Endit dan sdr. Alex mendorong sepeda motor menjauh dari pondok, setelah dirasa aman kemudian sdr. Alex menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak lalu mengengkol dan setelah menyala, sepeda motor dan pompa air tersebut dibawa oleh sdr. Alex dan sdr. Jasran kerumah saksi Dedi Efrianto, sedangkan Terdakwa dan saksi Dedi Efrianto berjalan kaki menuju rumah saksi Dedi Efrianto;

Menimbang, bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut, sdr. Alex menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor dan pompa air sudah terjual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut sdr. Alex dan sdr. Jasran mendapat bagian masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi Dedi Efrianto masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah tangki racun dijual Terdakwa dan saksi Dedi Efrianto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), masing-masing mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Alex dan sdr. Jasran tidak memiliki ijin dari saksi Humaidi Bin Yahun saat mengambil 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2244 WG, 1 (satu) unit tangki racun warna putih merk robot, 1 (satu) unit tangki racun warna biru merk CBA, 1 (satu) unit pompa air merk Goldstar dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg milik saksi Humaidi bin Yahun;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2244 WG merupakan milik dari saksi Humaidi Bin Yahun dan telah dikembalikan kepada yang bersangkutan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam nomor 9/Pid.B/2019/Pn Pga yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu pekarangan tertutup tidak perlu suatu pekarangan tertutup rapat cukup jika ada batas antar tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang menjadi batas maka dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Dedi Efrianton Als Endit datang kerumah Terdakwa yang beralamat Di Ds. Sukajadi Kel. Pelang Kinidai Kec. Dempo tengah Kota Pagar Alam mengajak Terdakwa untuk mencari lokak dan menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit sekitar jam 18.00 Wib, kemudian sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit yang beralamat Di Simpang Sengonan Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, lalu sekitar jam 21.00 Wib sdr. Jasran dan sdr. Alex juga datang kerumah saksi Dedi Efrianto, selanjutnya jam 01.00 Wib Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex berkeliling didaerah Talang Sengonan Ds. Sukajadi dan pada saat berkeliling tersebut Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex melihat sebuah pondok Di Kebun kopi, dimana dibawah pondok tersebut ada satu unit sepeda motor yang terparkir, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis yang berada didekat pintu pondok kemudian Terdakwa dan sdr. Jasran membuka pintu bagian bawah pondok dengan cara merusak menggunakan linggis sedangkan sdr. Alex dan saksi Dedi Efrianto berjaga-jaga mengawasi keadaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, telah terungkap bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Dedi Efianto, sdr. Alex dan sdr. Jasran mengambil barang-barang milik saksi Humaidi Bin yahun sekitar jam 01.00 Wib yang termasuk waktu malam hari dilakukan disebuah pondok yang berada Kebun milik saksi Humaidi Bin Yahun dan tanpa sepengetahuan saksi Humaidi Bin Yahun;

Menimbang, saksi Humaidi Bin Yahun baru mengetahui bahwa barang-barangnya hilang sekitar jam 05.00 Wib, pada saat isteri Saksi Humaidi Bin Yahun bangun akan sholat subuh, isteri saksi Humaidi Bin Yahun melihat pintu pondok bawah sudah terbuka dan rusak, kemudian barang-barang yang ada di dalam pondok tersebut sudah hilang, sehingga saksi Humaidi Bin Yahun mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama bahwa mereka yang melakukan telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik antara lain berbagi peranan dalam melaksanakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Dedi Efianto Als Endit datang kerumah Terdakwa yang beralamat Di Ds. Sukajadi Kel. Pelang Kinidai Kec. Dempo tengah Kota Pagar Alam mengajak Terdakwa untuk mencari lokak dan menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efianto Als Endit sekitar jam 18.00 Wib, kemudian sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efianto Als Endit yang beralamat Di Simpang Sengonan Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, lalu sekitar jam 21.00 Wib sdr. Jasran dan sdr. Alex juga datang kerumah saksi Dedi Efianto, selanjutnya jam 01.00 Wib Terdakwa, saksi Dedi Efianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex berkeliling didaerah Talang Sengonan Ds. Sukajadi dan pada saat berkeliling tersebut Terdakwa, saksi Dedi Efianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex melihat sebuah pondok Di Kebun kopi, dimana dibawah pondok tersebut ada satu unit sepeda motor yang terparkir, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis yang berada didekat pintu pondok kemudian Terdakwa dan sdr. Jasran membuka pintu bagian bawah pondok dengan cara merusak menggunakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



linggis sedangkan sdr. Alex dan saksi Dedi Efrianto berjaga-jaga mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa para pelaku berbagi peran dalam melaksanakan aksinya mengambil barang milik saksi Humaidi Bin Yahun yaitu Terdakwa dan sdr. Jasran membuka pintu pondok bagian bawah dengan menggunakan linggis sedangkan sdr. Jasran dan saksi Dedi Efrianto mengawasi keadaan sekitar, sehingga aksi Terdakwa dkk berhasil tanpa diketahui oleh saksi Humaidi Yahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur terpenuhi unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Dedi Efrianton Als Endit datang kerumah Terdakwa yang beralamat Di Ds. Sukajadi Kel. Pelang Kinidai Kec. Dempo tengah Kota Pagar Alam mengajak Terdakwa untuk mencari lokak dan menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit sekitar jam 18.00 Wib, kemudian sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Dedi Efrianto Als Endit yang beralamat Di Simpang Sengonan Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, lalu sekitar jam 21.00 Wib sdr. Jasran dan sdr. Alex juga datang kerumah saksi Dedi Efrianto, selanjutnya jam 01.00 Wib Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex berkeliling didaerah Talang Sengonan Ds. Sukajadi dan pada saat berkeliling tersebut Terdakwa, saksi Dedi Efrianto, sdr. Jasran dan sdr. Alex melihat sebuah pondok Di Kebun kopi, dimana dibawah pondok tersebut ada satu unit sepeda motor yang terparkir, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis yang berada didekat pintu pondok kemudian Terdakwa dan sdr. Jasran membuka pintu bagian bawah pondok dengan cara merusak menggunakan linggis sedangkan sdr. Alex dan saksi Dedi Efrianto berjaga-jaga mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dkk masuk ke dalam pondok milik saksi Humaidi Bin Yahun adalah dengan cara merusak pintu bagian bawah pondok dengan menggunakan linggis yang Terdakwa ambil dari sekitar pondok;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Amansyah Bin Dulak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Subur Eko Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhyputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. Subur Eko Prasetyo, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18